

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A yang didasari oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana masih belum berjalan dengan baik, karena masih ada 22 perkara yang penyelesaian melebihi batas waktu 25 hari kerja. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya hambatan dalam administrasi perkara dan proses persidangan seperti, ketidakhadiran para pihak dalam proses beracara tanpa alasan yang sah, tergugat belum siap dengan alat buktinya, terdapat hakim yang sakit dan adanya gugatan biasa yang masuk ke dalam proses acara gugatan sederhana, sehingga membuat proses pembuktian gugatan sederhana tidak menjadi sederhana.

Peran dan upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman agar mengurangi penyelesaian perkara gugatan sederhana diatas 25 hari yaitu, ketua pengadilan berperan mengawasi perkara di pengadilan, setiap hakim membuat rencana sidang, dan pihak administrasi perkara berperan penting dalam menyeleksi perkara, selain itu upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman yaitu ketua pengadilan mengadakan rapat bersama hakim, panitera, dan pegawai lainnya guna mengingatkan keprofesionalitasan dalam bertugas untuk mencari keadilan, kemudian pihak administrasi pengadilan menjelaskan kepada para pihak tentang proses gugatan sederhana dan hakim yang menangani perkara lebih dari 25

hari akan dipanggil oleh ketua pengadilan untuk membuat laporan yang akan dituju oleh Mahkamah Agung. Adanya peran dan upaya dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman tersebut menurut hakim telah efektif, karena dari bulan Maret tahun 2017 hingga bulan Mei tahun 2024 sebanyak 151 gugatan sederhana yang masuk, terdapat 22 perkara atau hanya 15% gugatan sederhana yang penyelesaiannya melebihi batas waktu 25 hari.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan memberikan kesimpulan, maka peneliti memberi saran kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman yakni:

1. Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman harus mengadakan sosialisasi pada masyarakat sekitar terkait tata cara gugatan sederhana, karena banyak masyarakat yang kurang memahami proses persidangan gugatan sederhana, sehingga banyak yang melakukan penundaan sidang.
2. Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman harus selalu mengedepankan prinsip sederhana, cepat, dan biaya yang murah, supaya penerapan gugatan sederhana selalu berjalan sesuai aturan agar tidak mendapat dampak negative terkait kinerja Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman.